



**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

Jl. Gajah Mada No. 01 Telp.(0748) 323969 Fax.(0748) 22126  
e-mail:setkohukum@yahoo.co.id website:<http://www.hukum@yahoo.co.id>

**SUNGAI PENUH**



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Pasal 9 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
5. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
6. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## **BAB II TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Penggunaan Dana Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip prinsip :
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda - bedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
  - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
  - a. kekerabatan desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola pemukiman;
  - d. mata pencaharian; dan
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

## **BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
  - a. bidang pembangunan sarana dan prasarana desa; dan
  - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (4) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.

**Bagian Kesatu**  
**Bidang Pembangunan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan desa meliputi:
- a. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman meliputi:
    1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa;
    2. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
    3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    4. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
    5. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
    6. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
    7. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan;
    8. pembangunan show room/wisma pameran produk desa;
    9. pembangunan pusat pembibitan desa;
    10. pembangunan / pengadaan tandon air / bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air; dan
    11. pemeliharaan saluran air bersih dari saluran mata air ke rumah-rumah penduduk.
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat meliputi:
    1. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
    2. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes;
    3. pembangunan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes dan polindes;
    4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai posyandu;
    5. pengadaan alat peraga posyandu; dan
    6. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (Timbangan Bayi, thermometer).
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan meliputi :
    1. pembangunan gedung PAUD;
    2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan anak dan remaja;
    3. pembangunan gedung/taman seni/museum desa; dan
    4. rehab/renovasi cagar budaya.
  - d. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi meliputi:
    1. pengadaan kompos/pupuk kandang dan daur ulang sampah; dan
    2. pembangunan rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian.

- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup meliputi :
1. membangun rintisan listrik desa;
  2. membangun sumur resapan; dan
  3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
- (2) Pemerintah desa tertinggal, desa berkembang dan desa maju dan/atau mandiri mempedomani program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat Desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan meliputi:
    1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng, ukiran kayu, anyaman dan lain-lain; dan
    2. pelatihan-pelatihan produk lainnya.
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya meliputi:
    1. sosialisasi dan musyawarah pembentukan BUM Desa;
    2. pelatihan manajemen BUM Desa dan Usaha Ekonomi Rumahan (Home Industri);
    3. Woshkop Business Plan untuk BUM Desa; dan
    4. invenstasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa meliputi:
    1. musyawarah rembuk warga untuk memfungsikan tradisi lumbung padi/hasil pertanian; dan
    2. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*) meliputi:

1. pelatihan paralegal desa /kadarkum di desa;
  2. pelatihan/penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga;
  3. pelatihan /penyuluhan narkoba;
  4. pelatihan aparatur pemerintahan desa dan BPD;
  5. pelatihan pengamanan kebakaran;
  6. pelatihan lembaga adat;
  7. pelatihan tatacara pemandian mayat;
  8. pelatihan kesenian daerah;
  9. kegiatan pemberdayaan PKK;dan
  10. pelatihan peningkatan papasitas lainnya.
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa meliputi:
1. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kesehatan;
  2. bazar jamu dan obat tradisional desa;
  3. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga; dan
  4. pelatihan e-marketing pelaku industri rumah tangga.
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai Kemasyarakatan, meliputi:
1. pelatihan Pengelolaan Tanaman;dan
  2. pembibitan tanaman produktif.
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbaru dan pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi; dan
  2. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa yang telah ditetapkan dalam musyawarah pembangunan desa meliputi pelaksanaan kegiatan raskin; dan/atau
- i. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi:
1. komoditas tambang mineral bukan logam;
  2. komoditas tambang batuan;dan
  3. komoditas lainnya yang bercirikan kekhasan Desa.
- (2) Pemerintah desa tertinggal, desa berkembang dan desa maju dan/atau mandiri mempedomani program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.



**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 7**

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis centre*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan/atau
- c. studi pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa – desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Juni 2016

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SUNGAI PENUH,**



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 15**